



KEPALA DESA SUKAHARJA
KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA SUKAHARJA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAHARJA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAHARJA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Desa Sukaharja Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025;
 5. Peraturan Desa Sukaharja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAHARJA
Dan
KEPALA DESA SUKAHARJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAHARJA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKAHARJA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.197.343.193,00
2. Belanja Desa	Rp	4.117.343.193,00
Surplus/Defisit	Rp	80.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	80.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(80.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKAHARJA.

Ditetapkan di : Desa Sukaharja

Pada tanggal : 27 December 2022

KEPALA DESA SUKAHARJA



UJANG SUHENDRA,S.Pd.I

Diundangkan di : Desa Sukaharja

Pada tanggal : 27 December 2022

SEKRETARIS DESA SUKAHARJA


SUDRAJAT,ST

LEMBARAN DESA SUKAHARJA NOMOR 6 TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUKAHARJA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAHARJA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.192.143.193,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.197.343.193,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	636.657.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.339.432.233,00	
5.3.	Belanja Modal	1.860.453.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	280.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.117.343.193,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	80.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(80.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Sukaharja, 27 December 2022

SUKAHARJA

UJANG SUHENDRA,S.Pd.I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAHARJA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.192.143.193,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.197.343.193,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.224.891.483,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.115.591.483,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	85.750.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	85.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	400.875.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	400.875.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.232.960,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	47.232.960,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	73.142.233,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.142.233,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	77.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	77.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	354.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	354.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	50.791.290,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.791.290,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.300.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.800.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	6.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.000.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.053.643.110,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	436.690.110,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	6.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	136.310.110,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.310.110,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.380.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	288.000.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.488.373.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.000.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	269.124.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	269.124.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	77.500.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	77.500.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	30.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	111.749.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	111.749.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	106.580.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	65.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	26.580.000,00	PBP
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	26.580.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	20.000.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	20.000.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>214.200.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	61.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	36.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	25.200.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	126.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	126.000.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.400.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.600.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>343.808.600,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	338.608.600,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	180.358.600,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.358.600,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	158.250.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.250.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.200.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	280.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	28.800.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	28.800.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	252.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.117.343.193,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	80.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(80.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukaharja, 27 December 2022

KEPALA DESA
SUKAHARJA



UJANG SUHENDRA, S.Pd.I